

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Maisaroh

Universitas Pamulang, Indonesia
Meimaisya13@gmail.com

Aris Sanulika, S.E., M.Ak.

Universitas Pamulang, Indonesia
Dosen01236@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor-faktor yang dianalisis dalam makalah ini di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan. Makalah ini berdasarkan hasil penelitian dari tiga jurnal yang berbeda. Hasil penelitian ini yaitu, menurut Hidayat & Gunawan (2022), secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun secara parsial, hanya kualitas pelayanan pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Menurut Rahma Hidayah & Suci Rahma Wati (2022), kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan menurut Simaremare et al., (2022), diketahui bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artinya, semakin tinggi kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang dikenakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Sementara itu, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan pajak dianggap baik, hal tersebut belum cukup kuat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan.

Abstract

This study aims to discuss the factors that influence compliance in paying Land and Building Tax (PBB). The factors analyzed in this paper include taxpayer awareness, tax sanctions, quality of tax services, income level, education level, and tax knowledge. This paper is based on the findings of three different journals. The results show that, according to Hidayat & Gunawan (2022), taxpayer awareness, tax sanctions, and the quality of tax services simultaneously influence taxpayer compliance in paying PBB. However, partially, only the quality of tax services has a significant effect on compliance. According to Rahma Hidayah & Suci Rahma Wati (2022), taxpayer awareness significantly affects compliance, while the quality of services does not have a significant influence. Meanwhile, according to Simaremare et al. (2022), tax sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB). This means that the higher the

awareness and understanding of taxpayers regarding imposed sanctions, the higher their level of compliance. On the other hand, the quality of tax services does not significantly influence taxpayer compliance. This indicates that even though tax services are considered good, they are not strong enough to affect taxpayer compliance in paying PBB.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, Awareness, Sanctions, and Services.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Keberadaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun investasi pembangunan. Pajak daerah, termasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. PBB dikenakan terhadap subjek pajak yang memiliki atau menguasai objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan, dan pemungutannya telah menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, dalam implementasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Banyak daerah di Indonesia yang belum mencapai target penerimaan PBB secara optimal, yang salah satunya disebabkan oleh perilaku tidak patuh dari wajib pajak. Sebagai contoh, di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan hasil penelitian oleh Hidayat dan Gunawan (2022), realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 69% pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi 58% pada 2017, dan sedikit meningkat menjadi 64% pada 2018. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat celah antara potensi penerimaan dan realisasi, yang erat kaitannya dengan kepatuhan individu dan kolektif wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, kepatuhan ini berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk membayar tepat waktu, menghitung jumlah pajak secara benar, serta tidak menghindari pembayaran pajak. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang sering dikaji dalam berbagai penelitian adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri untuk mematuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung bersikap kooperatif dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat menyebabkan penghindaran pajak dan keterlambatan pembayaran.

Di sisi lain, faktor eksternal yang juga menjadi fokus kajian adalah sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan dari petugas pajak. Sanksi perpajakan berupa denda administratif atau ancaman hukuman menjadi alat pengendali untuk memastikan kepatuhan. Ketika sanksi diberlakukan secara konsisten dan efektif, maka akan tercipta efek jera yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Namun demikian, tidak semua

wajib pajak terpengaruh oleh keberadaan sanksi. Ada kalanya, walaupun sanksi telah ditetapkan, tingkat pelanggaran tetap tinggi karena lemahnya pengawasan atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, pelayanan perpajakan juga merupakan variabel penting yang tidak dapat diabaikan. Pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan seperti kemudahan akses informasi, transparansi, kecepatan layanan, serta profesionalisme petugas dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Pelayanan yang baik mampu mendorong partisipasi aktif wajib pajak dan mengurangi hambatan dalam proses pembayaran pajak.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian oleh Simaremare et al. (2025) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan. Hasil serupa ditemukan oleh Hidayat dan Wati (2022), di mana kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan, namun kualitas pelayanan tidak. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian Hidayat dan Gunawan (2022) menunjukkan bahwa justru hanya kualitas pelayanan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran dan sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang berarti.

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya **research gap**, yaitu ketidakkonsistenan pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan membayar PBB dipengaruhi oleh konteks lokal, karakteristik wajib pajak, serta pendekatan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji lebih dalam tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan harapan dapat memberikan masukan empiris bagi perumusan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan kontekstual.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dari beberapa jurnal ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademik dan praktis mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyusun strategi kebijakan perpajakan yang tepat sasaran. Strategi tersebut dapat berupa edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, optimalisasi pelayanan publik agar lebih efisien dan ramah, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil sebagai upaya menciptakan efek jera. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diharapkan dapat meningkat dan pada akhirnya mendukung peningkatan penerimaan daerah yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis dan membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif mengenai pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat

kepatuhan, berdasarkan data numerik dan hasil uji statistik dari berbagai penelitian sebelumnya.

Sasaran dalam penelitian ini adalah tiga artikel ilmiah (jurnal) yang memuat hasil penelitian tentang kepatuhan membayar PBB di lokasi yang berbeda. Jurnal pertama adalah karya Simaremare et al. (2025), yang meneliti wajib pajak di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal kedua merupakan penelitian oleh Hidayat dan Wati (2022), yang berfokus pada wajib pajak di wilayah BAPENDA Kota Bandung Tengah. Adapun jurnal ketiga adalah penelitian oleh Hidayat dan Gunawan (2022), yang mengambil objek penelitian wajib pajak di Kota Tangerang Selatan. Ketiga jurnal ini dipilih karena memiliki topik dan variabel yang sama, namun menunjukkan hasil yang bervariasi, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut guna menemukan pola dan perbedaan temuan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung melalui penelusuran dan pengumpulan dokumen ilmiah berupa jurnal-jurnal yang relevan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer-review. Penelusuran dilakukan melalui portal jurnal online seperti Garuda, Sinta, dan Google Scholar, dengan kata kunci seperti "kepatuhan wajib pajak", "Pajak Bumi dan Bangunan", "kesadaran pajak", "sanksi perpajakan", dan "kualitas pelayanan pajak". Jurnal-jurnal yang dipilih memiliki tahun terbit maksimal lima tahun terakhir, topik yang relevan, serta menggunakan metode kuantitatif dengan pengujian statistik yang valid.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah bagian abstrak, metodologi, hasil penelitian, dan pembahasan dari setiap jurnal. Peneliti mengidentifikasi metode analisis yang digunakan dalam masing-masing jurnal, seperti analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta nilai koefisien determinasi. Hasil dari pengujian statistik tersebut dibandingkan dan dianalisis untuk melihat variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam masing-masing jurnal umumnya adalah kuesioner dengan skala Likert, yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas sesuai dengan prosedur penelitian kuantitatif. Meskipun dalam penelitian ini tidak digunakan instrumen baru, validitas instrumen tetap menjadi perhatian dalam proses seleksi jurnal yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar PBB melalui pendekatan komparatif terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Literature Rview

Dari ketiga jurnal yang dianalisis, terlihat adanya variasi temuan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Meskipun beberapa variabel konsisten menunjukkan pengaruh signifikan, terdapat pula perbedaan hasil yang mencolok terutama pada variabel pelayanan pajak. Dalam jurnal Simaremare et al. (2025) yang meneliti di Desa Bandar Khalipah, ditemukan bahwa variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan ekspektasi awal, kualitas pelayanan pajak justru tidak berpengaruh secara signifikan dalam analisis parsial (uji t), meskipun secara simultan ketiga variabel ini

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan diberikan, tingkat kepatuhan tidak selalu tergantung pada kualitas pelayanan, melainkan lebih pada kesadaran dan ketegasan sanksi yang dikenakan.

Sebaliknya, dalam jurnal kedua oleh Hidayat & Wati (2022) yang dilakukan di Kota Bandung, diperoleh hasil yang hampir serupa: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan, sedangkan kualitas pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Meskipun secara simultan kedua variabel ini signifikan, pelayanan perpajakan secara sendiri-sendiri tidak cukup kuat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Ini memperkuat temuan jurnal Simaremare, bahwa aspek pelayanan masih belum menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan PBB. Namun, perbedaan justru muncul pada jurnal ketiga oleh Hidayat & Gunawan (2022) yang meneliti di Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian tersebut, hanya variabel kualitas pelayanan pajak yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh karakteristik responden, kondisi lingkungan perpajakan daerah, atau efektivitas implementasi kebijakan pajak di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar PBB sangat kontekstual. Di satu daerah, sanksi dan kesadaran menjadi penentu utama, sementara di daerah lain pelayanan yang baik lebih memengaruhi kepatuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak harus disesuaikan dengan kondisi lokal, tidak bisa disamaratakan antar wilayah.

Persamaan

Model regresi yang digunakan dalam ketiga jurnal adalah **regresi linier berganda** untuk mengukur pengaruh variabel independen (kesadaran, sanksi, dan pelayanan) terhadap variabel dependen (kepatuhan).

Jurnal : Simaremare (2025) Model persamaan regresinya adalah:

$$Y = 6,705 + 0,865 X_1 + 0,292 X_2 + 0,118 X_3 + e \quad (1)$$

Dengan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Sanksi Perpajakan

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Kualitas Pelayanan Pajak

ε = Error

Jurnal : Hidayat & Wati (2022). Model persamaan regresi yang digunakan :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad (2)$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak

X₂ = Kualitas Pelayanan Pajak

β₀ = Konstanta

β₁, β₂ = Koefisien regresi

ε = Error

Jurnal: Hidayat & Gunawan (2022) Model persamaan regresinya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (3)$$

dengan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Sanksi Perpajakan

X3 = Kualitas Pelayanan Pajak

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

ε = Error

Tabel 1. Review Jurnal

Author, Title, Journal	Method Design	Results
Simaremare et al., (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan). <i>Jurnal Dunia Pendidikan</i> , 5 (5), 2108-2126.	Jenis metode menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Asosiatif.	kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Hidayat & Gunawan (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. <i>Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan</i> , 4(1), 110-132.	Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan asosiasif	1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

		<p>Bumi dan Bangunan pada kota Tangerang Selatan Tahun 2021</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021</p>
<p>Hidayat & Wati (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. <i>Owner: Riset & Jurnal Akuntansi</i>, 6 (4), 4009-4020.</p>	<p>Jenis metode menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei</p>	<p>Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan</p> <p>2. secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.</p> <p>3. secara parsial kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.</p>

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan mengacu pada hasil analisis dari tiga jurnal berbeda. Terdapat enam variabel independen yang dianalisis, yaitu: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam dua dari tiga jurnal, yaitu jurnal karya Simaremare et al., (2025), dan Hidayat & Wati (2022), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.
2. Sanksi Perpajakan hanya terbukti berpengaruh signifikan dalam jurnal Simaremare et al., (2025) tetapi tidak pada jurnal Hidayat & Gunawan (2022), yang berarti pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat kontekstual dan tidak selalu menjadi faktor utama Kualitas
3. kualitas pelayanan pajak justru menjadi variabel yang paling bervariasi hasilnya. Dalam jurnal Simaremare et al., (2025), dan Hidayat & Wati (2022), pelayanan pajak tidak berpengaruh secara parsial, namun pada jurnal Hidayat & Gunawan (2022), justru variabel ini menjadi satu-satunya yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan..

Dengan demikian, berdasarkan dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang secara konsisten memengaruhi kepatuhan wajib pajak di semua daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga upaya peningkatan kepatuhan membayar PBB perlu disesuaikan dengan

kondisi lokal, baik melalui peningkatan kesadaran, penegakan sanksi, maupun perbaikan kualitas pelayanan perpajakan.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain dan memperluas pendekatan teoritis agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, Mahaputra, & Utamidewi. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9 (1), 72-81
- Habibie, M., Simaremare, A., & Dalimunthe, H. (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan). *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5 (5), 2108- 2126.
- Hidayat, Imam & Gunawan, Steven. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110-132.
- Hidayat, Rachmat & Wati Suci Rahma (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhdap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6 (4), 4009-4020.
- Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, M. I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115-125.
- Lonteng, R. J., Pangerapan, S., & Maradesa, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Desa Ponompia Kecamatan Dumoga). *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 6(1), 355-364.
- Lubis, Siti Abina & Sanulika, Aris. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110-131.
- Priyanti, Ananda Dwi & Fitriyah. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Desa Saga). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 876 -895.
- Ramdhani, Febry & Handijono, Ardijan. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Tax Mindedness*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sakuntala*, 1 (1) 463-481.
- Sulistiyawati, Wiwik, Wahyudi, & Trinuryono, Sabekti. (2022). Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Model *Blended Learning* di Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Kadikma*, 13(1), 68-73.

- Ulfa, Ulia, Nadi, Luh & Efriyanti. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6 (3) 545-556.
- Wardoyo, D, U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P, T. (2022). *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39-43.
- Yani, Ahmad., Antonius, Z.A.P., Elysa, S.P., Oktaviani, Nisya, Lesmana, Yogi., Nofryanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *PROSIDING PIM (Jurnal Pekan Ilmiah Mahasiswa)*, 2 (1), 358-367